



**P U T U S A N**  
**Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Unr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Adi Cahyono Alias Jambong;  
Tempat Lahir : Yogyakarta;  
Umur/Tgl Lahir : 39 Tahun / 28 April 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Lingkungan Kalibelang RT. 002 RW. 011, Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 01 November 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
6. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
7. Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Teguh Wicaksono, SH., Advokat atau Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum M. Teguh Wicaksono, SH., dan Rekan, alamat di Desa Selopanjang RT. 01 RW. 01 Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Unr., tanggal 12 November 2021 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Unr., tanggal 12 November 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Cahyono alias Jambrong terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati dilakukan orangtuanya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anaksesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adi Cahyono alias Jambrong dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jumper warna merah;
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
  - 1 (satu) buah bantal warna kuning motif tulisan HAVE FUN;
  - 1 (satu) buah sprei warna hitam motif bunga-bunga.

Dikembalikan kepada saksi Puput Wulansari.

- 1 (satu) buah kaos warna merah bermotif tulisan "New York";
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agarTerdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan rasa keadilan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa (replik) yang pada pokoknya menolak materi Surat Pembelaan (Pledoi) Terdakwa secara keseluruhan dan menyatakan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum atas pledoi Terdakwa (duplik) yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa Adi Cahyono alias Jambrong Pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada bulan Juli 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Rumah Kontrakan di Perum Alam Bawen Indah Rt. 08 Rw. 05 Desa Doplang Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang, atau ditempat-tempat tertentu di Kabupaten Semarang, dimana Pengadilan Negeri Ungaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh orangtua anak, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi Puput pamit ke terdakwa untuk menagih hutang di daerah Karangjati Bergas sekira pukul 18.00 Wib kemudian menitipkan anak korban kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak memperbolehkan pergi namun saksi Puput tetap pergi yang mana hal tersebut membuat terdakwa emosi;
- Bahwa tidak berapa lama setelah kepergian saksi Puput yang mana terdakwa masih dalam kondisi emosi terhadap saksi Puput, pada saat Anak korban diruang tengah memakan telur asin dan Anak korban muntah akan tetapi terdakwa kembali menyuruh anak korban memakan telur asin yang mana anak korban tidak mau dan membuat terdakwa semakin emosi dan menggendong anak korban masuk kedalam kamar tidur, setelah sampai dikamar tidur dengan posisi berdiri terdakwa mengayunkan anak korban keatas sebanyak tiga kali, pada ayunan pertama terdakwa tangkap, ayunan kedua terdakwa tangkap sedangkan pada ayunan ketiga sengaja terdakwa tidak tangkap anak korban sehingga korban jatuh diatas Kasur dan terpental ke lantai dengan posisi tengkurap bagian kepala terlebih dahulu membentur lantai kemudian pada saat terdakwa angkat anak korban dari mulutnya mengeluarkan darah dan kejang-kejang dengan mata melotot, melihat darah tersebut terdakwa lap menggunakan bantal wama hijau

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuning, selanjutnya terdakwa menidurkan anak korban diatas Kasur, melihat anak korban kejang-kejang terdakwa menekan perut anak korban sebanyak dua kali dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, karena terdakwa khawatir anak korban akan menangis sehingga ketahuan oleh orang kemudian terdakwa mencekik leher anak korban menggunakan kedua tangan terdakwa sampai anak korban nafasnya tersedak. Pada saat terdakwa mencekik posisi anak korban tidur dengan posisi kepala bagian belakang menyentuh tembok sehingga terjadi benturan antara kepala Anak Korban dan tembok;

- Bahwa mengetahui anak korban tidak bergerak, kemudian terdakwa keluar rumah meminta tolong saksi Argo Riantoro untuk mengantar anak korban kerumah sakit menggunakan mobil saksi Argo Riantoro, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan menggendong anak korban yang sudah dingin dan tidak bergerak lagi;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/VER/2119/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Dacil dokter pada RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo menerangkan pada tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 21.15 Wib telah memeriksa korban meninggal dunia dengan identitas Anak Korban berjenis kelamin laki-laki dengan umur 1 tahun, dengan hasil pemeriksaan pada kepala terdapat luka memar di dahi ukuran kurang lebih 3x4 cm, kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda/gejala terdapat 2 luka memar di dahi sebab perlukaan diduga akibat benturan dengan benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER/47/VII/2021/Biddokkes tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Istiqomah, Sp. KF., S.H., M.H., dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2021 jam 11.30 Wib bertempat di TPU Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kabupaten Semarang telah memeriksa jenazah Anak Korban berjenis kelamin laki-laki umur 1 tahun 8 bulan, dengan hasil pemeriksaan:
  1. Fakta pemeriksaan tubuh bagian luar  
Kepala: wajah: dahi: terdapat dua buah memar pada pelipis, bentuk tidak teratur, ukuran masing-masing panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter, wama coklat kehitaman, memar pertama pada pelipis kanan dan memar kedua pada pelipis kiri.
  2. Fakta pemeriksaan tubuh bagian dalam  
Rongga Kepala:
    - a. Kulit kepala bagian dalam: terdapat sebuah resapan darah pada kepala bagian dalam sisi kiri bagian belakang, bentuk tidak teratur, ukuran



panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, wama coklat kehitaman;

- b. Tulang atas tengkorak: terdapat dua buah resapan darah pada tulang kepala bagian atas kiri, ukuran panjang enam sentimeter dan lebar tiga sentimeter.

Kesimpulan: berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang anak laki-laki, usia kurang lebih dua tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada pelipis kanan dan kiri, resapan darah pada kulit bagian dalam kepala sisi kiri bagian belakang, terdapat resapan darah pada tulang pelipis kanan dan kiri. Didapatkan tanda pembusukan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: B.01.37.97/H/XI/2019 tanggal 11 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mundjirin ES, Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Umum Bina Kasih menerangkan bahwa Puput Wulansari istri dari Adi Cahyono alamat Jl. Lemah Gempal Rt. 06 Rw. 04 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kabupaten Semarang benar-benar melahirkan seorang anak laki-laki di RSUD BINA KASIH pada tanggal 11 November 2019 jam 02.15 WIB.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

**ATAU  
KEDUA**

Bahwa Terdakwa Adi Cahyono alias Jambrong Pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada bulan Juli 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Rumah Kontrakan di Perum Alam Bawen Indah Rt. 08 Rw. 05 Desa Doplang Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang, atau ditempat-tempat tertentu di Kabupaten Semarang, dimana Pengadilan Negeri Ungaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi Puput pamit ke terdakwa untuk menagih hutang di daerah Karangjati Bergas sekira pukul 18.00 Wib kemudian menitipkan anak





korban kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak memperbolehkan pergi namun saksi Puput tetap pergi yang mana hal tersebut membuat terdakwa emosi;

- Bahwa tidak berapa lama setelah kepergian saksi Puput yang mana terdakwa masih dalam kondisi emosi terhadap saksi Puput, pada saat Anak korban diruang tengah memakan telur asin dan Anak korban muntah akan tetapi terdakwa kembali menyuruh anak korban memakan telur asin yang mana anak korban tidak mau dan membuat terdakwa semakin emosi dan menggendong anak korban masuk kedalam kamar tidur, setelah sampai dikamar tidur dengan posisi berdiri terdakwa mengayunkan anak korban keatas sebanyak tiga kali, pada ayunan pertama terdakwa tangkap, ayunan kedua terdakwa tangkap sedangkan pada ayunan ketiga sengaja terdakwa tidak tangkap anak korban sehingga korban jatuh diatas Kasur dan terpental ke lantai dengan posisi tengkurap bagian kepala terlebih dahulu membentur lantai kemudian pada saat terdakwa angkat anak korban dari mulutnya mengeluarkan darah dan kejang-kejang dengan mata melotot, melihat darah tersebut terdakwa lap menggunakan bantal warna hijau kuning, selanjutnya terdakwa menidurkan anak korban diatas Kasur, melihat anak korban kejang-kejang terdakwa menekan perut anak korban sebanyak dua kali dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, karena terdakwa khawatir anak korban akan menangis sehingga ketahuan oleh orang kemudian terdakwa mencekik leher anak korban menggunakan kedua tangan terdakwa sampai anak korban nafasnya tersedak. Pada saat terdakwa mencekik posisi anak korban tidur dengan posisi kepala bagian belakang menyentuh tembok sehingga terjadi benturan antara kepala Anak Korban dan tembok;
- Bahwa mengetahui anak korban tidak bergerak, kemudian terdakwa keluar rumah meminta tolong saksi Argo Riantoro untuk mengantar anak korban kerumah sakit menggunakan mobil saksi Argo Riantoro, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan menggendong anak korban yang sudah dingin dan tidak bergerak lagi;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/VER/2119/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Dacil dokter pada RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo menerangkan pada tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 21.15 Wib telah memeriksa korban meninggal dunia dengan identitas Anak Korban berjenis kelamin laki-laki dengan umur 1 tahun, dengan hasil pemeriksaan pada kepala terdapat luka memar di dahi ukuran kurang lebih 3x4 cm, kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda/gejala terdapat 2 luka memar di dahi sebab perlukaan diduga akibat benturan dengan benda tumpul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER/47/VII/2021/Biddokkes tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. istiqomah, Sp. KF., S.H., M.H., dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2021 jam 11.30 Wib bertempat di TPU Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kabupaten Semarang telah memeriksa jenazah Anak Korban berjenis kelamin laki-laki umur 1 tahun 8 bulan, dengan hasil pemeriksaan:

1. Fakta pemeriksaan tubuh bagian luar

Kepala: wajah: dahi: terdapat dua buah memar pada pelipis, bentuk tidak teratur, ukuran masing-masing panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter, warna coklat kehitaman, memar pertama pada pelipis kanan dan memar kedua pada pelipis kiri.

2. Fakta pemeriksaan tubuh bagian dalam

Rongga Kepala:

- a. Kulit kepala bagian dalam: terdapat sebuah resapan darah pada kepala bagian dalam sisi kiri bagian belakang, bentuk tidak teratur, ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, warna coklat kehitaman;
- b. Tulang atas tengkorak: terdapat dua buah resapan darah pada tulang kepala bagian atas kiri, ukuran panjang enam sentimeter dan lebar tiga sentimeter.

Kesimpulan: berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang anak laki-laki, usia kurang lebih dua tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada pelipis kanan dan kiri, resapan darah pada kulit bagian dalam kepala sisi kiri bagian belakang, terdapat resapan darah pada tulang pelipis kanan dan kiri. Didapatkan tanda pembusukan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa, atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Puput Wulansari Binti Jasman, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami siri Saksi;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan masih membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik tersebut;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap anak saksi yang juga anak Terdakwa yang bernama Anak Korban sehingga anak tersebut meninggal dunia;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 Wib. bertempat di rumah kontrakan Saksi di Perum Alam Bawen Indah Rt. 08 Rw. 05 Desa Doplang Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang;
  - Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 Wib, Saksi bermaksud untuk menagih hutang di daerah Salatiga kemudian Saksi menitipkan anak saksi kepada Terdakwa, selanjutnya ketika urusan Saksi selesai, Saksi pulang ke rumah dan ketika Saksi sampai di rumah, Terdakwa memberitahu melalui telpon bahwa anak Saksi sedang diperiksakan di Rumah Sakit di Ambarawa, selanjutnya Saksi menuju rumah sakit dan ketika sampai di Rumah Sakit, Terdakwa memberitahu bahwa anak saksi telah meninggal dunia dan ketika saksi masuk ke ruang UGD, saksi melihat anak saksi dalam kondisi memar dijidatnya, lidahnya ada darah yang sudah beku kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang kejadian sehingga anak saksi meninggal dan Terdakwa mengatakan bahwa ketika Terdakwa sedang mencuci, anak saksi jatuh, muntah-muntah dan kejang-kejang sehingga Terdakwa bawa ke rumah sakit tetapi anak tersebut sudah tidak tertolong lagi. Selanjutnya jenazah saksi bawa ke Semarang ke tempat orang tua saksi yang kemudian dimakamkan di Semarang;
  - Bahwa selepas pemakaman anak Saksi tersebut, perasaan Saksi tidak enak dan Saksi sering bermimpi ketemu anak saksi dan firasat saksi mengatakan ada kegagalan dalam kematian anak saksi sehingga kemudian saksi melaporkan kejadian meninggalnya anak saksi ke pihak Kepolisian dan selanjutnya makam dibongkar dan dilakukan otopsi terhadap mayat anak saksi;
  - Bahwa Saksi curiga anak kandungnya tersebut meninggal karena penganiayaan karena pada saat di Rumah Sakit, Saksi melihat tubuh anaknya terdapat banyak luka dan adanya bukti-bukti yang Saksi temukan di rumah

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Unr





kontrakan yaitu diantaranya ketika malam kejadian, karpet ada dipasang tetapi ketika pulang dari menagih utang karpet sudah dicuci, rumah sudah dalam keadaan bersih tetapi Saksi melihat ada bercak darah di tembok dekat tempat tidur, selain itu baju yang dipakai anak saksi ketika saksi titipkan ke Terdakwa sebelum meninggal tidak sama dengan baju yang dipakai ketika di Rumah Sakit dan baju yang dipakai ketika Saksi titipkan ke Terdakwa sebelum meninggal sudah dicuci oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi melihat luka yang terdapat ditubuh anaknya diantaranya ada memar ditubuhnya, ada darah yang membeku di mulutnya, dan ketika di rumah orang tua, Saksi juga melihat benjolan dipunggungnya, 3 (tiga) benjolan dikepalanya dan lidahnya membiru;
- Bahwa kondisi anak saksi sebelum meninggal sangat ceria dan sehat;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Argo Riantoro Bin Dargono yang dimintai tolong dan menemani Terdakwa ke Rumah Sakit bahwa mata anak saksi sudah terpejam dan sudah meninggal ketika perjalanan menuju ke Rumah Sakit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tega menganiaya anak kandungnya tersebut dikarenakan Terdakwa tidak menginginkan anak laki-laki, yang diinginkan adalah anak perempuan sehingga Terdakwa membenci anak saksi tersebut;
- Bahwa sikap Terdakwa terhadap anak saksi ketika didepan saksi baik-baik tetapi dibelakang, Saksi tidak tahu dan anak saksi kalau melihat Terdakwa sangat ketakutan;
- Bahwa Saksi menikah siri dengan Terdakwa tahun 2019 di Semarang tepatnya di Candi Pawon, Kota Semarang;
- Bahwa status Saksi sebelum menikah dengan Terdakwa adalah janda tanpa anak sedangkan Terdakwa masih mempunyai istri sah dengan 4 (empat) orang anak dan Saksi mau menikah dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa menceritakan bahwa istrinya telah berselingkuh;
- Bahwa anak Saksi lahir pada tanggal 11 November 2019 dan meninggal pada hari Minggu, tanggal 4 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 WIB;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah jumper wama merah, 1 (satu) buah celana panjang jeans wama biru, 1 (satu) buah bantal wama kuning motif tulisan HAVE FUN, 1 (satu) buah sprei wama hitam motif bunga-bunga, 1 (satu) buah kaos wama merah bermotif tulisan new york dan 1 (satu) buah celana jeans panjang wama biru muda adalah barang-barang milik Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyangkal dan menyatakan berkeberatan atas beberapa hal yaitu Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap anak Saksi sehingga meninggal selain itu Saksi tidak pergi ke Salatiga akan tetapi ke Karangjati dan Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa istri sahnya berselingkuh;

Atas sangkalan dan keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Sumami Binti Priyo Sumatno, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi Puput Wulansari yang merupakan teman Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan masih membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi Puput yang bernama Anak Korban sehingga meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di rumah kontrakan di Perum Alam Bawen Indah Rt. 08 Rw. 05 Desa Dopleng Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak Saksi Puput yang juga anak kandungnya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 Wib. Sdri Puput Wulansari bersama anaknya Anak Korban datang ke tempat Saksi dan Saksi melihat kondisi anak Anak Korban dalam keadaan sehat dan ceria, yang kemudian sekitar pukul 17.30 Wib. Sdri Puput Wulansari mengajak anaknya untuk pulang kerumahnya, selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wib. Sdri Puput Wulansari menelpon Saksi dan mengabarkan bahwa anak kandungnya Anak Korban telah meninggal dan akan dimakamkan di Semarang dikarenakan rumah orang tuanya tinggal di Semarang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Puput karena Saksi berteman dengan Sdri Puput Wulansari sejak sama-sama kontrak di Karang Jati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saksi Puput adalah istri siri Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi Puput datang ke rumah Saksi pada hari itu hanya titip sementara saja dan rencananya anak korban (Anak Korban) akan dititipkan kepada Saksi ketika Sdri Puput Wulansari sedang bekerja tetapi rencana tersebut belum terlaksana keburu anaknya meninggal;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa umur anak Saksi Puput yang meninggal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah jumper warna merah, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) buah bantal warna kuning motif tulisan HAVE FUN, 1 (satu) buah sprei warna hitam motif bunga-bunga, 1 (satu) buah kaos warna merah bermotif tulisan new york dan 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru muda;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Argo Riantoro Bin Dargono, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan masih membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandungnya yang bernama Anak Korban sehingga meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di rumah kontrakan di Perum Alam Bawen Indah Rt. 08 Rw. 05 Desa Doplang Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib. meminta tolong untuk mengantar anaknya kerumah sakit menggunakan mobil saksi, kemudian Terdakwa menggendong anak korban dan Saksi yang mengemudikan mobil pergi ke Rumah Sakit Ambarawa dan selanjutnya ketika sampai di IGD rumah sakit, terhadap Anak Korban dilakukan pemeriksaan dan atas pemeriksaan tersebut dinyatakan bahwa anak tersebut telah meninggal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi, sebelum dibawa ke rumah sakit, Anak Korban mengalami muntah-muntah dan kejang-kejang;
- Bahwa kondisi Anak Korban yang Saksi lihat ketika dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Ambarawa sudah tidak bergerak dan tidak terdengar rintihan kesakitan;
- Bahwa ketika Anak Korban sudah dinyatakan meninggal, Saksi sempat melihat wajah Anak Korban dalam keadaan pucat, ada luka memar di keningnya dan bibirnya kebiru-biruan;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang penyebab Anak Korban tersebut pingsan dan dijawab digigit binatang atau apa tidak jelas jawabannya dan setelah itu Terdakwa diam saja;
- Bahwa istri terdakwa tidak ikut serta ketika Anak Korban dibawa ke RSUD Ambarawa tetapi Istri Terdakwa datang ke RSUD ketika Anak Korban sudah dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa posisi Anak Korban ketika di kendaraan saat akan dibawa ke RSUD Ambarawa dipangku oleh Terdakwa, bagian kepalanya ada di tangan kiri Terdakwa sedangkan kakinya berada di dekat setir mobil dan anak tersebut sudah tidak bergerak;
- Bahwa selama perjalanan, tidak terlihat penyesalan di wajah Terdakwa, Saksi hanya melihat wajah Terdakwa tertunduk murung ketika melihat anaknya dalam kondisi tidak bergerak;
- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah jumper warna merah, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) buah bantal warna kuning motif tulisan HAVE FUN, 1 (satu) buah sprei warna hitam motif bunga-bunga, 1 (satu) buah kaos warna merah bermotif tulisan new york dan 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru muda;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

#### 4. Saksi Muhamad Tarom, S.Sos., Bin Juwadi, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan masih membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandungnya yang bernama Anak Korban sehingga meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi yang memandikan jenazah Anak Korban sebelum dimakamkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kejadian tersebut;
- Bahwa kronologis sehingga Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021, Saksi mendapat telepon dari Perangkat Desa yang meminta tolong kepada Saksi untuk memandikan jenazah anak kandung Sdri. Puput Wulansari yang bernama Anak Korban yang berusia kira-kira 2 (dua) tahun, selanjutnya sekitar jam 07.30 WIB Saksi memandikan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Unr



jenazah Anak Korban dan pada saat memandikan jenazah anak tersebut, Saksi mendapati luka dikening (jidat) dan dikepala bagian belakang, selain itu Saksi juga melihat ada luka lebam dan mulutnya mengeluarkan darah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab Anak Korban meninggal dunia karena tersedak makanan, namun Saksi juga mendengar ada yang mengatakan karena jatuh;
- Bahwa pada saat Saksi memandikan jenazah Anak Korban, Saksi didampingi oleh orang tua Anak Korban, yaitu Terdakwa, Sdri. Puput dan keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah jumper warna merah, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) buah bantal warna kuning motif tulisan HAVE FUN, 1 (satu) buah sprei warna hitam motif bunga-bunga, 1 (satu) buah kaos warna merah bermotif tulisan new york dan 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru muda;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Sofyan Adetya Perkasa, S.Kep.,Ns Anak Dari (Alm) Slamet, dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan masih membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandungnya yang bernama Anak Korban sehingga meninggal dunia;
- Bahwa Saksi adalah perawat RSUD Gunawan Mangun Kusuma yang menangani Anak Korban pada saat di IGD;
- Bahwa Saksi menerima pasien anak korban Anak Korban pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekitar pukul 21.10 Wib, dan kondisi Anak Korban ketika Saksi lakukan tindakan pemeriksaan awal pada saat itu sudah tidak ada respon, bagian tangan dan kaki sudah dingin sehingga Saksi memanggil dokter yang dinas pada saat itu dan dokter menyatakan bahwa Anak Korban tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban, Saksi melihat memar dibagian dahi kanan dan kiri dan kaki dan tangan sudah dalam keadaan dingin serta denyut nadi sudah tidak teraba;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak Korban dinyatakan meninggal, Saksi mendampingi Dokter menerangkan kepada keluarga korban bahwa pasien telah meninggal dan selanjutnya pihak rumah sakit melakukan perawatan kepada pasien tersebut dan membuat surat kematian selanjutnya pasien dibawa pulang oleh keluarganya setelah penyelesaian administrasi;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan penyebab luka-luka anak kepada ayah kandungnya (Terdakwa) dan Terdakwa menceritakan bahwa anak tersebut 3 (tiga) hari yang lalu telah jatuh dan sebelum dibawa ke RSUD Ambarawa sempat muntah-muntah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi dr. Muhamad Dacil Kumiawan Bin Moh. Nur Sahid, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan masih membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandungnya yang bernama Anak Korban sehingga meninggal dunia;
- Bahwa Saksi adalah dokter RSUD Gunawan Mangun Kusuma yang menangani Anak Korban pada saat di IGD;
- Bahwa Saksi menangani pasien anak korban Anak Korban pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekitar pukul 21.10 Wib. dan kondisi anak korban ketika Saksi lakukan tindakan pemeriksaan pada saat itu sudah tidak ada respon, bagian tangan dan kaki sudah dingin dan anak korban tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa sesuai SOP, pada saat pasien datang, Saksi melakukan tindakan sebagai berikut:
  - o Melakukan pengecekan kesadaran pasien (pasien sudah tidak ada respon).
  - o Melakukan pengecekan tanda vital yaitu Nadi (Nadi pasien sudah tidak teraba);
  - o Melakukan pengecekan reflek fisiologis pada pupil sudah negatif;
  - o Dan nafas sudah tidak ada ketika datang di rumah sakit;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan awal tersebut, Saksi tidak melakukan pemeriksaan pendukung lainnya, karena sudah dapat dipastikan pasien Anak Korban sudah meninggal dunia ketika datang ke Rumah Sakit;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengamatan Saksi, secara umum fisik Anak Korban dalam keadaan baik akan tetapi sudah dalam keadaan meninggal dunia dan didapatkan 2 (dua) luka memar di dahi (ukuran  $\pm 3 \times 4$  cm).
- Bahwa berdasarkan hasil konseling dari perawat yang dituangkan di Rekam Medis Pasien dengan Terdakwa, usia pasien Anak Korban tersebut adalah 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, jenis kelamin laki - laki.
- Bahwa setelah Anak Korban dinyatakan meninggal, Saksi didampingi perawat menerangkan kepada keluarga korban bahwa pasien telah meninggal dan selanjutnya pihak rumah sakit melakukan perawatan kepada pasien tersebut dan perawat membuat surat kematian selanjutnya pasien dibawa pulang oleh keluarganya setelah penyelesaian administrasi;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan penyebab luka-luka anak kepada ayah kandungnya (Terdakwa) dan Terdakwa menceritakan bahwa anak tersebut 3 (tiga) hari yang lalu telah jatuh;
- Bahwa Saksi merasakan ada kejanggalan atas keterangan Terdakwa tentang penyebab Anak Korban tersebut meninggal tetapi Saksi tidak bisa melakukan apa – apa karena pihak keluarganya sudah menerima atas kematian Anak Korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, telah didengarkan keterangan Ahli atas nama dr. Istiqomah, Sp.KF., SH., MH., yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini bekerja di RS Bhayangkara Semarang dan menjabat sebagai Kepala Prokes sejak tahun 2021;
- Bahwa keahlian yang Ahli miliki berkaitan dengan jabatan Ahli selaku Dokter Mitra bidang Kedokteran Forensik dan Medikolega adalah Mengajar KOAS Forensik, melakukan pemeriksaan (*Visum Et Repertum*);
- Bahwa Ahli melakukan outopsi mayat atas nama Anak Korban Bin Adi Cahyono pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2021 sekira Pukul 11.30 Wib di TPU Barusari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang;
- Bahwa maksud dan tujuan dilakukannya autopsi terhadap mayat tersebut adalah untuk memeriksa jenazah mulai dari identitas umum, identitas khusus, luka dan kekerasan pada tubuh jenazah dan interpretasi dari temuan tersebut serta sebab kematian dan mekanisme kematiannya;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa jenazah seorang laki-laki, usia kurang lebih dua tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada pelipis kanan dan kiri, resapan darah pada kulit

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian dalam kepala sisi kiri bagian belakang, terdapat resapan darah pada tulang pelipis kanan dan kiri. Didapatkan tanda pembusukan;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada pelipis, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan tulang pelipis, luka-luka tersebut dapat mengakibatkan tekanan pada otak, baik otak besar, otak kecil maupun batang otak, karena tekanan tersebut terjadi proses berhentinya konsumsi oksigen oleh otak terutama batang otak, hal tersebut dapat mengakibatkan kematian. Diantara tanda proses berhentinya konsumsi oksigen pada otak adalah kejang;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) titik luka didaerah kepala yakni di bagian pelipis kanan, pelipis kiri, dan kepala bagian belakang. Untuk mendapatkan ketiga luka tersebut setidaknya ada 3 (tiga) kali peristiwa benturan dengan benda keras dan harus didorong oleh sesuatu tenaga yang kuat karena luka pada kedua pelipis korban berakibat kematian,;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* (Autopsi) terhadap jenazah Anak Korban tersebut meninggal disebabkan karena luka akibat kekerasan benda tumpul berupa memar pada pelipis, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan tulang pelipis dan luka tersebut bukan diakibatkan karena jatuh sendiri karena apabila Anak Korban jatuh sendiri maka akibatnya tersebut tidak sampai tulang dan luka tersebut terjadi sebelum meninggal;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini sehubungan telah didakwa melakukan kekerasan terhadap anak kandungnya yang bernama Anak Korban hingga meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membunuh anak kandungnya yang bernama Anak Korban;
- Bahwa kejadian kematian anak Korban terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 Wib, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Perum Alam Bawen Indah Rt. 08 Rw. 05 Desa Doplang Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang;
- Bahwa kronologis hingga Anak Korban meninggal berawal pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 17.45 Wib, Terdakwa datang ke rumah kontrakan kemudian Terdakwa bertemu istri sirinya yang bernama Puput Wulansari dan anak kandungnya yang bernama (Anak Korban). Selanjutnya sdr. Puput mengatakan kepada Terdakwa untuk pergi menagih uang ke daerah Karangjati



Bergas dan menitipkan Anak Korban kepada Terdakwa dan pada saat itu Anak Korban sedang makan telur asin yang kemudian Anak Korban tersebut oleh Terdakwa dibawa ke depan TV sambil nonton dan makan kemudian Terdakwa pergi ke belakang untuk mengeringkan baju dan menjemur pakaian, kemudian ketika Terdakwa kembali ke tempat Anak Korban sambil lihat jam, Terdakwa melihat Anak Korban sudah dalam keadaan tidur dilantai dan kejang-kejang, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke kamar untuk diberi minyak kayu putih di badannya, akan tetapi Anak Korban tidak bereaksi sehingga Terdakwa panik dan kemudian pergi ke rumah Pak RT (Saksi Argo) meminta bantuan untuk mengantarkan ke rumah sakit "*Pak Argo nyuwun tulung ter ke teng rumah sakit, kok adi niku mutah – mutah*" (Pak Argo minta tolong antarkan ke Rumah Sakit, kok ADI itu muntah – muntah). Dan Pak Argo menjawab dengan kalimat "*yo mas, engko sek tak jipuk kontak*" (Iya Mas sebentar tak ngambil kunci dulu) Selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah dan masuk kedalam kamar untuk mengambil Anak Korban, selanjutnya dengan menggunakan alas sarung, Terdakwa membopong Anak Korban dan ketika Terdakwa memegang badan Anak Korban, sudah terasa dingin dan tidak bergerak kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke Rumah Sakit Ambarawa, selanjutnya setelah Anak Korban dilakukan pemeriksaan kemudian Terdakwa dipanggil oleh Dokter dan Dokter mengatakan jika Anak Korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa jarak antara tempat TV dengan tempat Terdakwa mencuci sekitar 2,5 (dua setengah) meter, tetapi Terdakwa tidak mendengar Anak Korban jatuh atau apa ketika Terdakwa mengeringkan cucian memakai mesin cuci;
- Bahwa sebelum meninggal, Anak Korban ada luka memar di keningnya dikarenakan jatuh bersama ibunya;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah membunuh Anak Korban ketika diperiksa di Penyidik Polisi dan Kejaksaan karena ada ancaman dari istri Terdakwa yaitu Sdri. Puput Wulansari yaitu apabila Terdakwa tidak mengakui telah membunuh Anak Korban maka keluarga Terdakwa akan dihabisi (dibunuhnya);
- Bahwa menurut Terdakwa bercak merah di bantal yang ditemukan di kamar, kemungkinan darah yang keluar dari bibir Anak Korban karena di bibirnya ada luka dan mengeluarkan darah dan bekas telur yang berwarna coklat muda;
- Bahwa Terdakwa melihat Anak Korban kejang-kejang sekira mau Isyak sekitar pukul 19.00 Wib dan tertelungkup di karpet di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa melihat luka memar di jidat Anak Korban sejak 3 (tiga) hari sebelum kejadian dikarenakan jatuh ketika main di Masjid bersama temannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan ke rumah sakit, Anak Korban sudah tidak bergerak dan badannya sudah dingin;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Terdakwa tetapi Terdakwa lupa tanggal lahirnya;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah jumper warna merah, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) buah bantal warna kuning motif tulisan HAVE FUN, 1 (satu) buah sprei warna hitam motif bunga-bunga, 1 (satu) buah kaos warna merah bermotif tulisan new york dan 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru muda;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menyangkal tentang perbuatannya telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban hingga menyebabkan Anak Korban meninggal tetapi ketika persidangan memasuki acara pembacaan pembelaan, Terdakwa menyatakan mencabut keterangan yang pernah disampaikan didepan persidangan dan mengakui bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tertanggal 04 Februari 2021 yaitu Terdakwa adalah benar yaitu Terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi Puput pamit ke terdakwa untuk menagih hutang di daerah Karangjati Bergas sekira pukul 18.00 Wib kemudian menitipkan anak korban Anak Korban kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak memperbolehkan pergi namun saksi Puput tetap pergi yang mana hal tersebut membuat terdakwa emosi;
- Bahwa tidak berapa lama setelah kepergian saksi Puput yang mana terdakwa masih dalam kondisi emosi terhadap saksi Puput, pada saat Anak korban diruang tengah memakan telur asin dan Anak korban muntah akan tetapi terdakwa kembali menyuruh anak korban memakan telur asin yang mana anak korban tidak mau dan membuat terdakwa semakin emosi dan menggendong anak korban masuk kedalam kamar tidur, setelah sampai dikamar tidur dengan posisi berdiri terdakwa mengayunkan anak korban keatas sebanyak tiga kali, pada ayunan pertama terdakwa tangkap, ayunan kedua terdakwa tangkap sedangkan pada ayunan ketiga sengaja terdakwa tidak tangkap anak korban sehingga korban jatuh diatas Kasur dan terpental ke lantai dengan posisi tengkurap bagian kepala terlebih dahulu membentur lantai kemudian pada saat terdakwa angkat anak korban dari mulutnya mengeluarkan darah dan kejang-kejang dengan mata melotot, melihat darah tersebut terdakwa lap menggunakan bantal warna hijau kuning, selanjutnya

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa menidurkan anak korban diatas Kasur, melihat anak korban kejang-kejang terdakwa menekan perut anak korban sebanyak dua kali dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, karena terdakwa khawatir anak korban akan menangis sehingga ketahuan oleh orang kemudian terdakwa mencekik leher anak korban menggunakan kedua tangan terdakwa sampai anak korban nafasnya tersedak. Pada saat terdakwa mencekik posisi anak korban tidur dengan posisi kepala bagian belakang menyentuh tembok sehingga terjadi benturan antara kepala Anak Korban dan tembok;

- Bahwa mengetahui anak korban tidak bergerak, kemudian terdakwa keluar rumah meminta tolong saksi Argo Riantoro untuk mengantar anak korban kerumah sakit menggunakan mobil saksi Argo Riantoro, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan menggendong anak korban yang sudah dingin dan tidak bergerak lagi;

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan alat bukti surat berupa:

1. *Visum et Repertum* Nomor: VER/47/II/2021/Biddokkes tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. istiqomah, Sp. KF., S.H., M.H., dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2021 jam 11.30 Wib bertempat di TPU Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kabupaten Semarang telah memeriksa jenazah Anak Korban berjenis kelamin laki-laki umur 1 tahun 8 bulan, dengan hasil pemeriksaan:

1. Fakta pemeriksaan tubuh bagian luar

Kepala: wajah: dahi: terdapat dua buah memar pada pelipis, bentuk tidak teratur, ukuran masing-masing panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter, warna coklat kehitaman, memar pertama pada pelipis kanan dan memar kedua pada pelipis kiri.

2. Fakta pemeriksaan tubuh bagian dalam

Rongga Kepala:

- a. Kulit kepala bagian dalam: terdapat sebuah resapan darah pada kepala bagian dalam sisi kiri bagian belakang, bentuk tidak teratur, ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, warna coklat kehitaman;
- b. Tulang atas tengkorak: terdapat dua buah resapan darah pada tulang kepala bagian atas kiri, ukuran panjang enam sentimeter dan lebar tiga sentimeter.



Kesimpulan: berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang anak laki-laki, usia kurang lebih dua tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada pelipis kanan dan kiri, resapan darah pada kulit bagian dalam kepala sisi kiri bagian belakang, terdapat resapan darah pada tulang pelipis kanan dan kiri. Didapatkan tanda pembusukan.

2. Visum et Repertum Nomor: 445/VER/2119/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Dacil dokter pada RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo menerangkan pada tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 21.15 Wib telah memeriksa korban meninggal dunia dengan identitas Anak Korban berjenis kelamin laki-laki dengan umur 1 tahun, dengan hasil pemeriksaan pada kepala terdapat luka memar di dahi ukuran kurang lebih 3x4 cm, kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda/gejala terdapat 2 luka memar di dahi sebab perlukaan diduga akibat benturan dengan benda tumpul;
3. Surat Keterangan Kelahiran Nomor: B.01.37.97/H/XI/2019 tanggal 11 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mundjirin ES, Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Umum Bina Kasih menerangkan bahwa Puput Wulansari istri dari Adi Cahyono alamat Jl. Lemah Gempal Rt. 06 Rw. 04 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kabupaten Semarang benar-benar melahirkan seorang anak laki-laki di RSUD BINA KASIH pada tanggal 11 November 2019 jam 02.15 WIB.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penuntut Umum juga memperlihatkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah jumper wama merah;
2. 1 (satu) buah celana panjang jeans wama biru;
3. 1 (satu) buah bantal wama kuning motif tulisan HAVE FUN;
4. 1 (satu) buah spreï wama hitam motif bunga-bunga;
5. 1 (satu) buah kaos wama merah bermotif tulisan "New York";
6. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru muda.

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 Wib. bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Perum Alam Bawen Indah Rt. 08 Rw. 05 Desa Dopleng Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang,



Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban Anak Korban sehingga anak tersebut meninggal dunia;

- Bahwa umur Anak Korban Anak Korban pada saat kejadian baru 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, atau Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap relevan dengan fakta hukum yaitu dakwaan kesatu, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;
3. Dengan akibat meninggal dunia;
4. Yang dilakukan oleh orang tua;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

**Ad. 1. Unsur "setiap orang";**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai unsur tindak pidana maka setiap orang dapat dimaknai sebagai orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang



melakukan suatu tindak pidana dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan satu orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Adi Cahyono Alias Jamborong yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

*Ad. 2. Unsur "Yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;*

Menimbang, bahwa unsur yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini telah terbukti, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 15 a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "anak" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 Wib. bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Perum Alam Bawen Indah Rt. 08 Rw. 05 Desa Doplang Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang, Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban Anak Korban;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021, saat saksi Puput pamit ke Terdakwa untuk menagih hutang di daerah Karangjati Bergas sekira pukul 18.00 Wib kemudian menitipkan anak korban Anak Korban kepada terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak memperbolehkan pergi namun saksi Puput tetap pergi yang mana hal tersebut membuat Terdakwa emosi;



Menimbang, bahwa tidak berapa lama setelah kepergian saksi Puput yang mana Terdakwa masih dalam kondisi emosi terhadap saksi Puput, pada saat Anak Korban diruang tengah memakan telur asin dan Anak Korban muntah akan tetapi Terdakwa kembali menyuruh Anak Korban memakan telur asin yang mana Anak Korban tidak mau dan membuat Terdakwa semakin emosi dan menggendong Anak Korban masuk kedalam kamar tidur, setelah sampai dikamar tidur dengan posisi berdiri Terdakwa mengayunkan Anak Korban keatas sebanyak tiga kali, pada ayunan pertama Terdakwa tangkap, ayunan kedua Terdakwa tangkap sedangkan pada ayunan ketiga sengaja Terdakwa tidak menangkap Anak Korban sehingga Anak Korban jatuh diatas kasur dan terpental ke lantai dengan posisi tengkurap bagian kepala terlebih dahulu membentur lantai kemudian pada saat Terdakwa angkat Anak Korban dari mulutnya mengeluarkan darah dan kejang-kejang dengan mata melotot, melihat darah tersebut Terdakwa lap menggunakan bantal wama hijau kuning, selanjutnya terdakwa menidurkan Anak Korban diatas kasur, melihat Anak Korban kejang-kejang terdakwa menekan perut Anak Korban sebanyak dua kali dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, karena Terdakwa khawatir Anak Korban akan menangis sehingga ketahuan oleh orang kemudian Terdakwa mencekik leher Anak Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa sampai Anak Korban nafasnya tersedak. Pada saat Terdakwa mencekik posisi Anak Korban tidur dengan posisi kepala bagian belakang menyentuh tembok sehingga terjadi benturan antara kepala Anak Korban dan tembok;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Anak Korban Anak Korban mengalami luka memar di dahi ukuran kurang lebih 3x4 cm, kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda/gejala terdapat 2 (dua) luka memar di dahi sebab perlukaan diduga akibat benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, umur Anak Korban Anak Korban baru 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan sehingga masih dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

### *Ad. 3. Unsur "Dengan akibat meninggal dunia";*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan, akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban Anak Korban meninggal dunia, hal ini sejalan dengan hasil *visum et repertum* Nomor. 445/VER/2119/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Dacil dokter pada





RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo menerangkan pada tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 21.15 Wib telah memeriksa korban meninggal dunia dengan identitas Anak Korban berjenis kelamin laki-laki dengan umur 1 (satu) tahun, dengan hasil pemeriksaan pada kepala terdapat luka memar di dahi ukuran kurang lebih 3x4 cm, kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda/gejala terdapat 2 luka memar di dahi sebab perlukaan diduga akibat benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan akibat meninggal dunia telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

*Ad. 4. Unsur "yang dilakukan oleh orang tua";*

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang tua sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, telah ternyata bahwa anak korban Anak Korban adalah anak kandung Terdakwa dalam perkawinan siri dengan Saksi Puput Wulansari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan rasa keadilan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa maka Hakim harus pula berpedoman pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan, terlebih mengingat penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (*edukatif*), koreksi (*korektif*), dan pencegahan (*preventif*) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pidana tersebut, Terdakwa bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia berakhlak mulia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini sudah adil atas perbuatan Terdakwa mengingat Terdakwa sebagai ayah kandung Anak Korban yang seharusnya lebih menyayangi Anak Korban dan bukan malah menganiaya sehingga mengakibatkan meninggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jumper warna merah;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) buah bantal warna kuning motif tulisan HAVE FUN;
- 1 (satu) buah sprei warna hitam motif bunga-bunga.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Puput Wulansari dan telah disita dari Saksi Puput Wulansari maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Puput Wulansari.

- 1 (satu) buah kaos warna merah bermotif tulisan "New York";
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru muda.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah pakaian yang dipakai oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam hal perlindungan anak;
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 80 Ayat (4) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Adi Cahyono Alias Jambrong tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua dengan akibat meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jumper wama merah;
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans wama biru;
  - 1 (satu) buah bantal wama kuning motif tulisan HAVE FUN;
  - 1 (satu) buah sprei wama hitam motif bunga-bunga.

Dikembalikan kepada saksi Puput Wulansari.

- 1 (satu) buah kaos wama merah bermotif tulisan "New York";
- 1 (satu) buah celana jeans panjang wama biru muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 oleh kami, Sayuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dhama Setiawan, S.H, C.N. dan Mas Hardi Polo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr. Rahmani Endah, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Aninditya Eka Bintari, SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhama Setiawan, S.H., C.N.

Sayuti, S.H.

Mas Hardi Polo, S.H.

Panitera Pengganti,

Rr. Rahmani Endah, S.H, M.H.